



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2015 - 2019**



**JL. Yos Sudarso No. 42 Sempan  
Timika Papua  
99910**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, seiring dengan perubahan rumusan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tahun 2010. Pengadilan Negeri Kota Timika menyusun kembali Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015 -2019.


Dalam Renstra (Strategic Plan) ini termuat rumusan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan sebagai suatu kerangka dari proses kinerja yang tersusun secara integral, sistematis dan berkesinambungan, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2015 - 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Timika.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015 - 2019 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Negeri Kota Timika agar tercipta keseragaman pengertian / persepsi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, kesamaan gerak dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Timika dalam rangka mendukung dan mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tentang "Perbaruan Peradilan 2010-2035".

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga Renstra Pengadilan Negeri Kota Timika ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan harapan.

Timika, 20 Februari 2017

Ketua  
Pengadilan Negeri Kota Timika



**RELLY D. BEHUKU, SH., MH**  
Nip. 19710525 199903 1 003



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Ruang Lingkup	1
	1.3 Kondisi Umum	3
	1.4 Potensi dan Permasalahan	3
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	2.1. Visi	8
	2.2. Misi	9
	2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
	2.4. Program Kerja	11
<b>BAB III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	13
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	17

### LAMPIRAN

Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika 2015 – 2019

Matriks Sasaran Strategis Penganggaran 2015 - 2016

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengadilan Negeri Kota Timika merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan kualitas kerjanya. Dalam pelaksanaan tupoksinya Pengadilan Negeri Kota Timika selama ini belum memiliki pola dan acuan yang baku dan terencana terutama untuk jangka menengah sehingga belum berjalan secara terpola dan sistematis dalam satu kesatuan (integral) yang utuh dan menyeluruh.

Berdasarkan hal itu, sesuai kehendak Cetak Biru Mahkamah Agung RI tentang " Perbaruan Peradilan 2010 - 2035 ". maka Pengadilan Negeri Kota Timika membuat rencana strategis Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015 - 2019, sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tupoksinya guna mewujudkan mutu dan kualitas kinerja dengan memberdayakan potensi dan kekuatan sumber daya manusia, ada untuk mencapai tujuan, dalam satu kesatuan perencanaan Pengadilan Negeri Kota Timika secara utuh dan menyeluruh.

### **1.2 Ruang Lingkup**

- Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran).
- Memberdayakan kondisi saat ini (Misi Organisasi).
- Memuat cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan, Program dan Kegiatan).
- Memuat ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja).

Secara umum ruang lingkup kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika meliputi bidang fisik dan non fisik:

- Kinerja di bidang fisik

Kinerja di bidang fisik merupakan rangkaian dari kegiatan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang kekayaan milik Negara untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dari segi waktu, kinerja ini ada yang bersifat temporer, artinya program dan kegiatan dari kinerja ini dapat diselesaikan dalam satu anggaran berdasarkan kepada jenis program dan kegiatan yang ditetapkan serta anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Negeri Kota Timika, seperti pengadaan fasilitas sarana dan prasarana kantor, dan lain-lain, dan ada pula yang harus dilakukan secara berkesinambungan, seperti kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Pengukuran kinerja sasaran ini dapat dilakukan secara kuantitatif sesuai dengan indikator yang digunakan.

- Kinerja dibidang non fisik

Kinerja di bidang non fisik merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Timika dalam memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat. Kinerja ini dirinci dalam beberapa sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus yang meliputi bidang :

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi Umum
5. Pelayanan Publik

Pengukuran atas kinerja ini lebih dominan berbentuk kualitatif (tingkat prosentase) dibandingkan dengan pengukuran secara kuantitatif.

### 1.3 KONDISI UMUM

Reformasi birokrasi pada instansi pemerintah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kota Timika dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Kota Timika, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Kota Timika bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memberdayakan potensi, peluang dan memperhitungkan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, dengan ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Kota Timika dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia.

### 1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN

#### Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kota Timika mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Kota Timika
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50.
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara (prodeo). Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

### **Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kota Timika dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Masyarakat kurang mengerti bagaimana cara mendapatkan informasi seputar Pengadilan Negeri Kota Timika dari segi tata cara beracara baik perkara pidana dan perkara perdata;
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika.

## 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan maupun keperkaraan pada pengadilan negeri Kota Timika sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai dari segi kuantitas (jumlah) untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Kota Timika.
- Kurangnya Bimtek, sosialisasi, bimtek yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Timika maupun Pengadilan Tinggi Jayapura.

## 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Belum tersosialisasi dengan baik tentang sistem pengawasan online di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika
- Kurangnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang

## 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (CTS) yang ada belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan kecakapan dan kompetensi sumberdaya aparatur negara yang ada.

## 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai;
- Belum tertatanya system pemeliharaan atas sarana dan prasarana yang sudah ada;

### **Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

#### 1. Aspek Proses Peradilan



- Adanya website Pengadilan Negeri Kota Timika yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara;
  - Brosur – brosur untuk memudahkan para pencari keadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
    - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
    - Adanya roud model sebagai penghargaan dalam bentuk reward kepada karyawan/karyawati dalam menunjang dan motivasi kinerja.
  3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Jayapura.
    - Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Jayapura.
  4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
    - Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
  5. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kota Timika berupa perangkat dan jaringan internet sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Kota Timika

### **Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kota Timika yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Personil di Pengadilan Negeri Kota Timika belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Timika
  - Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Masih timbul adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1. VISI**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita –cita dan citra yang ingin mewujudkan. Untuk menciptakan suatu gambaran, masa visi pengadilan negeri kota timika adalah :

#### **"MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG JUJUR DAN ADIL"**

Dalam usaha mewujudkan supremasi hukum itu Pengadilan Negeri Kota Timika idealnya dapat di wujudkan sebagai sebuah peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan
2. Di dukung pengelolaan anggaran berbaris kinerja secara mandiri yang di alokasikan secara proposional dalam APBN
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, dengan biaya ringan.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga menciptakan personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Di dukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalanan peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis teknologi informasi (TI) berpadu.

## **2.2. MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Kota Timika menetapkan misi yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi.

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Negeri Kota Timika;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi;
4. Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Tepat;

## **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Timika.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

## INDIKATOR KERJA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Gugatan - Perdata Gugatan Sederhana - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Gugatan Sederhana - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

#### 2.4. PROGRAM dan KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Negeri**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata,
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara Upaya Hukum disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.  
Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

#### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos pelayanan bantuan hukum.

#### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan**



### **perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi**

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan ulang manajemen perkara, (2) Integrasi informasi perkara secara elektronik, (3) Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan.

### **Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

### **Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

### **Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

### **Sasaran Strategis 7: Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance
- c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Kota Timika menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kota Timika 2015-2019 di susun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019. Selain itu penyusun rencana strategis ini di harapkan dapat mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2015-2019 ini akan di gunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Kota Timika.

Reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah agung R.I telah menghindari proses penataan dan pembangunan hukum yang signifikan. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang di iringi dengan penataann materi dan struktur hukum masih terus memproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembangnya pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga Negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan di hadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Kota Timika yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Kota Timika pada periode 2015 -2019 di tuangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah di tetapkan dalam strategi di pengadilan Negeri kota Timika untuk periode 2015-2019.

**MATRIKS**  
**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019**  
**PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
		%	%	%	%	%
Meningkatnya penyelesaian perkara.	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10	10	10	10	10
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
	- Perdata Gugatan	90	100	90	100	100
	- Perdata Gugatan Sederhana	90	100	90	100	100
	- Perdata Permohonan	90	100	90	100	100
	- Pidana Biasa	90	100	90	100	100
	- Pidana Singkat	90	100	100	100	100
	- Pidana Lalulintas	90	100	100	100	100
	- Pidana Tipiring	90	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan					
	- Perdata Gugatan	85	90	90	95	95
	- Perdata Gugatan Sederhana	85	90	90	95	95
	- Perdata permohonan	85	90	90	95	95
	- Pidana Biasa	90	100	90	95	95
	- Pidana Singkat	90	100	100	100	100
	- Pidana Tipiring	90	100	100	95	100
	- Pidana Lalu Lintas	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80	90	90	95	95
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	15	30	30	40	40
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum:					

	- Banding	85	90	90	95	100
	- Kasasi	75	90	90	80	95
	- Peninjauan Kembali	90	100	90	90	100
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95	100	100	100	100
	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95	100	100	100	100
	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95	100	90	100	100
	Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan Tempat	90	100	100	90	95
	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90	90	100	100	100
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90	90	90	90	95
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75	75	90	85	90
Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95	100	90	100	100
	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang Ditindaklanjuti	100	100	90	100	100

### Matriks Sasaran Strategis Penganggaran 2015 – 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	PAGU				
				Rp				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan dukungan Manajemen Peradilan</li> <li>b. Layanan Perkantoran</li> </ul>	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice )	5.000.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000	7.000.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</li> <li>b. peralatan dan Fasilitas Perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Meningkatnya penyelesaian perkara.</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pengawasan</li> <li>4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.</li> </ul>	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000

